

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI
VAKSIN SECARA ILEGAL DALAM PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19**

(Studi Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

Oleh :

**FAHRIZAL S.SIAGIAN
NPM : 71200111104**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : P E N D A H U L U A N	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Defenisi Operasional	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Gambaran Tentang Penyidikan.....	15
1. Pengertian Penyidikan	15
2. Fungsi Penyidikan.....	17
3. Gambaran tentang Penyidik	17
4. Kewenangan Penyidik.....	20
B. Gambaran Tentang Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Covid-19 Secara Ilegal	22
1. Pengertian Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Covid-19 Secara Ilegal	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Covid-19 Secara Ilegal	28
3. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus	30
4. Gambaran Umum Tentang Perbuatan Berlanjut (<i>Voortgezette handeling</i>)	33

C. Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam	33
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Metode Pendekatan	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Sumber Data.....	39
2. Alat Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19	42
B. Penyidikan Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19	64
C. Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.....	88
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al - Hanbali, Muhammad al-Manjibi, ***Menghadapi Musibah Kematian***, Musibah Kematian, Mizan Publika, Jakarta, 2007.
- Ali, Mahrus, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Chazawi, Adami, ***Pengantar Hukum Pidana Bag 1***, Grafindo, Jakarta, 1987.
- Chazawi, Adam, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dahlan, Moh. ***Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur***, IAIN Bengkulu, 2013.
- Efendi, Erdianto, ***Hukum Pidana Indonesia***, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- F.Saenong, Faried dkk, ***Fikih Pandemi : Beribadah di Masa Wabah***, Nuo Publishing, Jakarta, 2020.
- Andi Hamzah, ***Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional***, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Huda, Chairul, ***Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, Kencana, Jakarta, 2013.
- Harahap, M.Yahya, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan***, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, ***Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ilham, Bisrih, ***Sistem Hukum Indonesia***, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

- Lamintang, P.A.F., **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, **Fungsi Teknis Reserse**, Jakarta, 2019.
- M.Hamzah, Chandra, **Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.
- M.Husein, Harun, **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Plotkin, **Vaccine Fact Book 2013**, University of Pennsylvania, Pharma, 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, **Perihal Kaedah Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Poerwadarminta, WJS, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Ruslan, Renggong, **Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sunggono, Bambang, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Soesilo, R, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal**, Politeia, Bogor, 1980.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Waluyo, Bambang, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wiyono, R, ***Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zainal Abidin, Andi, ***Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Zoelva, Hamdan, ***Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari KKN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010
Tentang Disiplin PNS.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No. 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI)
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI)
No.12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Covid-19.

C. Jurnal

Aditya Candra Pratama Sutikno, "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan
Hak Asasi Manusia", **Jurnal Lex Renaissance**, Vol.5, No. 4,
Oktober 2020.

Diah Handayani et.al, "Penyakit Virus Corona 2019", **Jurnal
Respirologi Indonesia**, Vol.40, No.2, April 2020.

Hwian Christianto, "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
130/PUU-XIII2015", **Jurnal Konstitusi**, Vol.16, No.1, Maret
2019.

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No. 1, September 2020.

Septiana Dwiputrianti, "**Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia**", STIA LAN Bandung, Bandung, 2019.

D. Internet

Cnn Indonesia, Polda Sumut Tetapkan 4 Tersangka Suap Jual-Beli Vaksin Ilegal, tersedia di <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20210522025558-12-645541/> diakses pada tanggal 30 September 2021.

Jpnn, Duh! Ada Jual Beli Vaksin di Balikpapan, Begini Kata Kapolda, tersedia di <http://m.jpnn.com/news/duh-ada-jual-beli-vaksin-di-balikpapan-begini-kata-kapolda/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

Kompas, Lapor Covid-19: Vaksin Tidak Boleh Diperjualbelikan, apalagi di Masa Krisis Pandemi, tersedia di <http://kompas.com/nasional/read/2021/07/12/15143381/> diakses pada tanggal 30 September 2021.



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B (KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I. NO. 1530/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016)
Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Fax. 7874534 Medan - 20217

Medan, 27 Rabiul Akhir 1443 H
01 Desember 2021M

Nomor : 976/LB.10/XII/2021
Hal : Penelitian
Kepada Yth : Ditreskripsus Polda Sumut
Jl. Sisingamangaraja Km. 10, 5
di-
Medan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, disertakan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

N a m a : Fahrizal S. Siagian
Tempat/Tgl. Lahir : Pijorkoling/12 Juni 1999
N.P.M. : 71200111104
Semester/T.A. : VII/2021/2022
Bagian : Hukum Pidana

Mahasiswa/i tersebut di atas ditugaskan menyusun Skripsi dengan judul :

“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI VAKSIN SECARA ILEGAL DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Studi Polda Sumatera Utara).”

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Susilawati, SH.,M.Hum
2. Syarifuddin, SH.,MH

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi Skripsi tersebut.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Marzuki, SH.,M.Hum

Tembusan :
1. Sdr. Fahrizal S. Siagian
2. Pertinggal
yh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, 28 Desember 2021

Nomor : B/171/XII/LIT.3.1/2021/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
Penelitian Mahasiswa atas nama
FAHRIZAL S. SIAGIAN

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Islam Sumatera Utara nomor :976/LB.10/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021 tentang permohonan Penelitian atas nama Mahasiswa FAHRIZAL S. SIAGIAN untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : FAHRIZAL S. SIAGIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 71200111104
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan Penelitian pada Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Penyidikan terhadap Tindak Pidana jual beli Vaksin secara ilegal dalam penanggulangan Pandemi Covid-19".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS



Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Karo SDM Polda Sumut
4. Kabidpropam Polda Sumut

HASIL WAWANCARA

TEMPAT : DI RUANG SUBDIT III TIPIDKOR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA
SUMATERA UTARA

HARI/TANGGAL : RABU, 22 DESEMBER 2021

PUKUL : 10.30 WIB S/D SELESAI

NARASUMBER : AKP MEETSON SITEPU, S.H.

JABATAN : PENYIDIK SUBDIT III TIPIDKOR
DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
SUMATERA UTARA

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Menurut bapak sebagai seorang penyidik, bagaimana sebenarnya pengaturan tindak pidana jual-beli vaksin Covid-19 secara ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 ?**

Jawaban :

Vaksin diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan uang negara. Uang Negara tersebut diperoleh dari

Pajak yang bersumber dari uang rakyat. Vaksin didatangkan ke Indonesia dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pendapatan pajak maupun non-pajak yang bersumber dari uang rakyat. Sehingga mendapatkan suntikan vaksin merupakan hak setiap warga negara (rakyat). Vaksin merupakan objek yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi maupun kelompok mereka sendiri serta di dalamnya terjadi suatu perbuatan pidana yakni perbuatan suap-menyuap yang termasuk ke dalam golongan tindak pidana korupsi. Vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat dengan Cuma-Cuma atau gratis. Vaksin telah diperjualbelikan secara melanggar hukum, karena secara tegas pemerintah telah memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Tentu perbuatan menjual-belikan vaksin kepada masyarakat tertentu telah melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya unsur menguntungkan diri sendiri oknum pelayan masyarakat dalam hal ini Oknum Dokter yang bekerja di Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan dr. Indra Wirawan (alias dr. IW). Tidak hanya itu dr. Kristinus Saragih, M.K.M (alias KS) dan Suhadi, S.K.M, M.K.M (alias SH) yang bekerja di Dinas Kesehatan Propinsi Sumut telah memasok vaksin kepada dr. Indra Wirawan (alias dr. IW). Tidak hanya itu Selviwaty (alias SW) yang merupakan *agent property* di Kota Medan sekaligus yang menginformasikan kepada masyarakat sekaligus yang meminta bayaran sejumlah 250 sampai 300 ribu.

Tentu perbuatan keempat pelaku tersebut telah memenuhi unsur suap-menyuap sebagaimana yang ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tepatnya pada Pasal 12 huruf a dan / atau Pasal 12 huruf b dan / atau Pasal 11 dan / atau Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menurut bapak sebagai seorang penyidik, apa sebenarnya yang menjadi indikator suatu tindak pidana tergolong tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ?

Jawaban:

Tindak Pidana khusus merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri yang mengatur segala perbuatan-perbuatan pidana yang berada diluar KUHP. Indikator tindak pidana khusus terletak pada akibat dari suatu perbuatan tersebut apakah merugikan keuangan atau perekonomian negara yang berdampak secara luas. Misalnya tindak pidana yang menyangkut Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat ITE), Undang-undang Pornografi dan undang-undang lainnya yang tetap mengacu kepada KUHP. Hal itulah yang disebut *lex specialis derogat legi generali* yang artinya peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Sedangkan Tindak Pidana Umum, merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan memiliki indikator sebagai sebuah tindak pidana yang memiliki akibat yang akan dirasakan oleh diri pribadi individu atau *persoon*.

3. Ada berapa jumlah kasus perkara pidana terkait tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polda Sumatera Utara ?

Jawaban:

Kasus perkara pidana terkait tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal cuman 1 (satu), namun setelah dilakukan Penyelidikan maka perbuatan yang sama telah terjadi di beberapa tempat lainnya yakni seperti Club House Jati Residence Jl. Perintis Kemerdekaan Medan, Perumahan Citraland, Jl. Palangkaraya Medan dan tempat-tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan (Polda Sumut). Artinya perbuatan ini telah terjadi secara berkelanjutan (perbuatan berlanjut).

4. Ada berapa kasus perkara yang statusnya sudah P-21 dan P-19 ?***

Jawaban:

Kasusnya hanya 1 (satu) dan telah berstatus P-21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Medan (Kejari Medan). Pada kasus tindak pidana vaksinasi berbayar ini, setelah berkas perkara di Kepolisian sudah lengkap, dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Pihak Kejatisu menyatakan berkas sudah lengkap dan siap untuk dilakukan penuntutan.

5. **Bagaimana Proses Penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli**

Vaksin secara ilegal dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 ?

Jawaban:

Proses Penyidikan diawali dengan adanya informasi masyarakat bahwa proses Vaksinasi terhadap masyarakat di Komplek Club House Jati Residence Jalan Perintis Kemerdekaan Medan dipungut biaya antara 250-300 ribu per orang per sekali suntik. Selanjutnya Saksi bersama tim petugas melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang diduga akan terjadi kegiatan vaksinasi berbayar yaitu di Club House Jati Residence Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Ternyata diperoleh fakta bahwa ditemukan kegiatan vaksinasi berbayar di lokasi tersebut. Setelah itu, dilakukan penangkapan terhadap dr. IW dan SW beserta ke empat pelaku untuk kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan, dan akhirnya terbukti peristiwa tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal telah terjadi di beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

6. Bagaimana Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana jual beli vaksin secara ilegal dalam penanggulangan Pandemi Covid-19?

Tidak ada hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut di lapangan. Penyidik menjalankan tugas sesuai SOP (*standard operating procedure*) yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara senantiasa melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia. Memasuki era modernisasi, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat yang sulit untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang berat dalam seluruh kehidupan. Untuk

menghadapi segala hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkhusus pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam tubuh institusi penegak hukum tersebut. Meningkatkan kualitas SDM sangat penting guna menunjang kinerja dalam penegakan hukum acara pidana mulai dari Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan, Upaya Paksa, Gelar Perkara, Analisis Hukum dan lain sebagainya.

7. Bagaimana proses atau mekanisme penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait kasus jual-beli vaksin Covid-19 secara ilegal ?

Jawaban:

Setelah diterima laporan dari masyarakat, Kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara (TKP). Dilakukan proses penangkapan terhadap para terduga pelaku tindak pidana ini. Setelah itu, dilakukan pengembangan kasus guna mencari apakah tindak pidana tersebut dilakukan di satu TKP saja atau terjadi di daerah lain. Ternyata telah terjadi di beberapa tempat antara lain di Club House Jati Residence Jl. Perintis Kemerdekaan Medan, Perumahan Citraland, Jl. Palangkaraya Medan dan tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan (Polda Sumut). Artinya perbuatan ini telah terjadi secara berkelanjutan (perbuatan berlanjut) Kemudian, proses hukum ditingkatkan ke proses Penyidikan. Diproses Penyidikan diperoleh 4 (empat) orang tersangka dan dilakukan proses pemberkasan dengan masing-masing sebagai berikut:

- 1) dr. Indra Wirawan (alias dr.IW), bekerja sebagai dokter di Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan yang berperan memperoleh vaksin dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dengan terlebih dahulu membuat Surat Permohonan dari Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan kepada Dinkes Sumut.
- 2) Selviwaty (alias SW) merupakan *agent property* yang berperan untuk mencari dan mengumpulkan masyarakat untuk dilakukan vaksinasi serta meminta imbalan dengan tarif antara 250-300 ribu per orang per sekali suntik.
- 3) dr. Kristinus Saragih, M.K.M (alias KS) yang bekerja di Dinas Kesehatan Propinsi Sumut memiliki peran untuk memasok vaksin kepada dr. Indra Wirawan (alias dr. IW).
- 4) Suhadi, S.K.M,M.K.M (alias SH) yang bekerja di Dinas Kesehatan Propinsi Sumut telah memasok vaksin kepada dr. Indra Wirawan (alias dr. IW).

8. Ada berapa alat bukti yang didapati oleh penyidik terkait kasus ini ?

Jawaban:

Penyidik dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengacu kepada perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya terhadap KUHAP. Mengacu kepada Pasal 183 dan 184 KUHAP, yakni Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 KUHP Ayat (1), berbunyi alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kemudian di Ayat (2) berbunyi sebagai berikut.

“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Berdasarkan Pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik/ Penyidik Polda Sumatera Utara di tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang didapati oleh penyidik terkait kasus ini, antara lain sebagai berikut.

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat.

Dikenakan pidana karena adanya unsur memperkaya diri sendiri dan praktik suap-menyuap di dalamnya, disebabkan juga oleh status vaksin merupakan gratis tanpa adanya bayaran.

9. Pasal apakah yang diancamkan oleh penyidik Kepolisian terhadap pelaku penjual vaksin Covid-19 ?

Jawaban:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tepatnya pada Pasal 12 huruf a dan / atau Pasal 12 huruf b dan / atau Pasal 11 dan / atau Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 64 Ayat (1) berbunyi jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

10. Apakah ada alasan/dalil pemberatan yang diancamkan penyidik kepolisian terhadap pelaku penjualan vaksin Covid-19 ?

Jawaban:

Alasan/dalil pemberatan yang diancamkan penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penjualan vaksin Covid-19 ialah adanya perbuatan berlanjut sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pasal 64 Ayat (1) berbunyi jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya

berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

11. Bagaimana pertimbangan penyidik Kepolisian dari Polda Sumatera Utara terhadap pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Jawaban:

Pertimbangan : karena Penyidik sudah menemukan 3 (tiga) alat bukti sebagaimana terlampir di atas, ditambah lagi dengan barang bukti ditambah barang bukti. Barang bukti antara lain (vaksin masih tersisa dan botol kosong, alat suntik, uang tunai, handphone, daftar nama peserta vaksin, Surat Permohonan vaksin dari Lapas/Rutan ke Dinkes Sumut, Surat Keterangan telah mengeluarkan vaksin ke Lapas). Penyidik melimpahkan berkas perkara masing-masing ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan JPU mengatakan lengkap berkas perkara dari Penyidik (P-21).

12. Kasus tindak pidana apa saja yang telah terjadi yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19, di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara ?

Jawaban:

Ada kasus Rapid Test Antigen Bekas di Bandara Udara Kualanamu. Namun, kasus tersebut ditangani oleh Unit lain di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Jual Beli Vaksin Secara Ilegal Dalam
Penanggulangan Pandemi Covid-19
(Studi Polda Sumatera Utara)**

Nama : **Fahrizal S.Siagian**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71200111104**

Program Studi/Bagian : **Hukum/ Hukum Pidana**




Tanggal Ujian Skripsi : **16 Februari 2022**

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji





Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum

Syarifuddin, S.H.,M.H.

Dr. Marlina, S.H.,M.Hum

Ketua Prodi 91 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana



Maria Rosalina, S.H.,M.Hum

Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum

Dekan






Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum

PERSETUJUAN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI


1. Nama : Fahrizal S.Siagian
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pijorkoling, 12 Juni 1999
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111104
4. Program Studi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 142 SKS/ 66 MK
6. Dosen Wali : M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H.
7. Judul Skripsi :

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumatera Utara)


8. Dosen Pembimbing : 1. Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum (.....)
2. Syarifuddin, S.H.,M.H (.....)
9. Dosen Pembahas : Dr. Marlina, S.H.,M.Hum (.....)

Medan, 12 November 2021


Pemohon


(Fahrizal S.Siagian)


Mengetahui
A.n. Dekan
Pembantu Dekan I


(Dr. Mustamam, M.Ag)

Mengetahui
Ketua Prodi S1
Hukum


(Maria Rosalina, S.H.,M.Hum)



Disetujui
Ketua Bagian
Hukum Pidana


(Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum)


**PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Fahrizal S.Siagian
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pijorkoling, 12 Juni 1999
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111104
4. Program Studi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 142 SKS/ 66 MK
6. Dosen Wali : M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H.
7. Judul Skripsi :


**Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal
Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumatera
Utara)**

8. Dosen Pembimbing : 1. Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum (.....)
2. Syarifuddin, S.H.,M.H (.....)


Medan, Oktober 2021
Pemohon


(Fahrizal S. Siagian)


Mengetahui
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. ADI


(Dr. Mustamam, M.Ag)

Mengetahui
Ketua Prodi S1
Hukum


(Maria Rosalina, S.H.,M.Hum)

Disetujui
Ketua Bagian
Hukum Pidana


(Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum)


**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Fahrizal S.Siagian
NPM : 71200111104
Program Studi : Hukum/Hukum Kepidanaan
Dosen Pembimbing I : Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli
Vaksin Secara Ilegal Dalam Penanggulangan
Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumatera
Utara)

Uraian Pelaksanaan Bimbingan

No.	Materi Bimbingan	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1.	Rivni Latar belakang.	28-10-2021	<i>[Signature]</i>
2.	lanjut ke supra	29-10-2021	<i>[Signature]</i>
3.			
4.	Sudah dirivni dan bisa lanjut		
5.	ke penelitian	18-11-2021	<i>[Signature]</i>
6.	Rivni Latar belakang, pembahasan	25/1 - 2022.	<i>[Signature]</i>
7.	daftar isi		
8.	lanjut ke ujian meja hijau	3/1 - 2022	<i>[Signature]</i>
9.			
10.			

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Kepidanaan



Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum


**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Fahrizal S.Siagian
NPM : 71200111104
Program Studi : Hukum/Hukum Kepidanaan
Dosen Pembimbing II : Syarifuddin, S.H.,M.H.
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli
Vaksin Secara Ilegal Dalam Penanggulangan
Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumatera
Utara)

Uraian Pelaksanaan Bimbingan

No.	Materi Bimbingan	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf
1.	Revisi Teknik Penulisan BAB I s.d. BAB II	13/10/21	-F.
2.	Acc. lanjut seminar	22/10/21	-F.
3.	Lanjut Bab IV dan V	27/11/21	-F.
4.	Revisi daftar pustaka	22/1/22	-F.
5.	Acc. lanjut Pembimbing I	24/1/22	-F.
6.	Acc. jilid dan luk	7/3/2022	-F.
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Kepidanaan



Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Keterangan Pribadi

Nama : Fahrizal S.Siagian
Tempat dan tanggal lahir : Pijorkoling, 12 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi Badan : 163 cm
Berat Badan : 62 kg
Usia : 23 Tahun
Alamat : Jln. Harapan Pasti Barat Gang Keluarga 16/31,
Kelurahan Medan Binjai, Kecamatan Medan
Denai, Kota Medan
Kode Pos : 20228
No. Telepon : 0852-7754-8320
Status : Belum Menikah

2. Riwayat Pendidikan

- **Sekolah Dasar (SD)**
SD NEGERI 200507 PADANGSIDIMPUAN (2005-2011)
- **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
SMP NEGERI 8 PADANGSIDIMPUAN (2011-2014)
- **Sekolah Menengah Atas (SMA)**
SMA NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN (2014-2017)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 29 Januari 2022

Fahrizal S.Siagian